KEUANGAN DESA - ALOKASI DANA DESA (ADD) - TAHUN ANGGARAN 2025 - PENYESUAIAN RINCIAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 32, BD 2025/NO. 32, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN/APBD, dana transfer Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami penyesuaian/pengurangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, sehingga berpengaruh langsung pada pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sambas TA 2025. Bahwa sehubungan dengan penyesuaian transfer tersebut, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran besaran Alokasi Dana Desa setiap desa dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 27 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD TA 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengubah rincian Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 mengenai rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 195 desa di 19 kecamatan se-Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
 2. Penetapan rincian alokasi ADD per desa yang terdiri atas komponen: Penghasilan Tetap (Siltap)/Tunjangan, ADD Alokasi Merata, dan ADD Alokasi Proporsional.
 3. Total keseluruhan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sambas TA 2025 ditetapkan sebesar Rp113.073.289.400,00 dengan pembagian: Siltap/Tunjangan sebesar Rp88.070.697.200,00; ADD Merata sebesar Rp10.413.658.200,00; dan ADD Proporsional sebesar Rp14.588.934.000,00.

Catatan : - Peraturan Bupati ini berlaku dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2025.
- Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 89).